



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK
NOMOR : 08/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA DEPOK NOMOR: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa adanya perubahan data lokasi/tempat kampanye terbuka sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 07/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kota Depok.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698) sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 62/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor: 67/Kpts/KPU-Prov-011//III/Tahun 2014;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor : 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2013 Tentang

Penetapan Zona/ Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 07 /KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014.

- Memperhatikan :**
1. Surat Sekretariat Daerah Kota Depok Nomor:130/284-Pem tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyampaian Data Lokasi Kampanye Terbuka pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014.
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Depok Nomor : 07a/BA/III/2014 tanggal 13 Maret 2013 tentang Perubahan Data Lokasi/Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum (Kampanye Terbuka) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengganti Diktum Kelima menjadi : Lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dilaksanakan pada lokasi/tempat yang telah ditetapkan dalam Lampiran IV Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 07/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor: 24/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2013 tentang Penetapan Zona/Wilayah Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini;

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 13 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd

TITIK NURHAYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,

MUHAMMAD SAID YASARI

NIP. 19851125 200912 1 003



011-2391811/2014
Kota Depok Nomor 07/KPTS/KPO-Kota
2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum
Beraka kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan
Perwakilan Kota/Wilayah Lokasi Pemungutan Absen

1. Nama Sekolah/Instansi : SMA Negeri 10 Pekanbaru
 2. Tanggal : 12 Maret 2014
 3. Lokasi : Pekanbaru
 4. Tujuan : Untuk mengetahui...

2. Berita Acara Rapat Plano KPU Kota Depok Nomor : 074/PA/H/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Pembentukan Dana Diklat/Tenaga Perekamannya Kabupaten Bogor (Kerjasama Teknik) Dalam Rangka Rapat Umum (RUM) dan PIRB Tahun 2014

: MAJUTUMAM

terlampir dalam surat Keputusan ini;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014), sebagaimana
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kecamatan Bantaeng, dan
Rakyat Daerah Kota Depok Pada Pemilihan Umum Anggota
Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan
Kabupaten Bantaeng Nomor 07/Kpts/DPU-Kota-
Depok Nomor 011.329181\2014 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU
Kota Depok Nomor 07/Kpts/DPU-Kota-Depok Nomor 011.329181\2014
tentang Pemilihan Zona/Wilayah Lokasi Pemungutan Absen
Kampanye Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan
Kabupaten Bantaeng Nomor 07/Kpts/DPU-Kota-Depok Nomor 011.329181\2014
tentang Pemilihan Zona/Wilayah Lokasi Pemungutan Absen
Kampanye Rakyat Urban Peserta Anggota
Masyarakat Dikirim Keluar menjadi : lokasi pelaksanaan

: Mengetahui

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam akan dikukuhkan dengan peraturan pelaksanaannya.

Peta tanggal : 13 Maret 2014
 Dietapkan di : Depok

NONIUS PENTATHAN ERUM
KOTI ATON
[REDACTED]

ИТАЛИЯ ИЛИ НЕ?

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DEPOK
 NOMOR : 08 /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014
 TANGGAL : 13 Maret 2014
 TENTANG : Perubahan atas Keputusan KPU Kota Depok Nomor:
 06/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2014 tentang
 Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat
 Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan
 Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Tahun 2014

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

**NOMOR: 24/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014 sebagaimana
 Telah diubah Dengan Keputusan KPU Kota Depok Nomor:
 07/KPTS/KPU-Kota-011.329181/2014**

TEMPAT KAMPANYE TERBUKA WILAYAH KECAMATAN

NO	ZONA	KECAMATAN	LOKASI
1.	ZONA I	Dapil Kota Depok 1	Lapangan PT. Subentra, Kecamatan Cimanggis
2.		Dapil Kota Depok 5	Lapangan Merah, Kecamatan Sukmajaya
3.		Dapil Kota Depok 6	Lapangan Samudra, Kecamatan Pancoran Mas
4.	ZONA II	Dapil Kota Depok 2	Lapangan Irekap, Kecamatan Cilodong
5.		Dapil Kota Depok 2	Lapangan Sanca, Kecamatan Tapos
6.	ZONA III	Dapil Kota Depok 3	Lapangan Bola Jembatan Serong, Kecamatan Cipayang
7.		Dapil Kota Depok 3	Lapangan PSP, Kecamatan Sawangan
8.		Dapil Kota Depok 3	Lapangan Pusaka, Kecamatan Bojongsari
9.	ZONA IV	Dapil Kota Depok 4	Lapangan Hizbul Wathon (HW), Kecamatan Beji
10.		Dapil Kota Depok 4	Lapangan Pemuda, Kecamatan Limo
11.		Dapil Kota Depok 4	Lapangan PLN, Kecamatan Cinere